



P E N E T A P A N

Nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

1. **PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pulau Kae No. 26, Dusun Bumi Asri, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----
2. **PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Sari Dana VII, No. 2, Dusun Uma Sari, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; -----
3. **PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Psikolog, tempat tinggal Jalan Diponegoro Gg Berlian No. 9, Dusun Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----
4. **PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Pendidikan II F-B 3, Dusun Graha Santi, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; -----
5. **PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Jalan Pulau Kae No. 26, Dusun Bumi Asri, Kelurahan Dauh Puri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-

bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.Dps tanggal 06 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx, telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, pada tanggal sesuai dengan Buku Nikah / Duplikat Buku Nikah Nomor : 53199, tertanggal 13 Desember 1970 dan kemudian telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

a. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan

Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan

xxxxxxxxxxxxxx; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Psikolog, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx; -----

c. xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx; -----

d. xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx; -----

2. Bahwa selama hidupnya almarhum xxxxxxxxxxxxxx telah dapat membeli beberapa bidang tanah beserta bangunannya seperti dibawah ini :

a. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Diponegoro Gg Berlian No. 9, Dusun Sanglah, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dengan sertifikat Hak Milik Nomor 881, seluas 170 m²;

b. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pulau Kae No. 26, Dusun Bumi Asri, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dengan sertifikat Hak Milik Nomor 137, seluas 200 m²

c. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pulau Kae No. 26, Dusun Bumi Asri, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dengan sertifikat Hak Milik Nomor 66 , seluas 250 m2;

d. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Sari Dana II, No. 9, Dusun Uma Sari, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2321, seluas 400 m2; ----

e. Tanah yang berlokasi di Dusun Cenggiling, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta. Dengan sertifikat Hak Milik Nomor 7732, seluas 700 m2; -----

3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dauh Puri Kelod, Nomor : 474.3/678/X/2011, tertanggal 27 Februari 2000, dikarenakan mengalami sakit; -----

4. Bahwa karena atas tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama; -----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindatangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Pemohon dan para ahli waris lainnya ditetapkan sebagai Ahli Waris dari dr. Abdullah Nahrawi Bin Nahrawi; -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER : -----

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dan para ahli waris lainnya
yaitu : -----

a. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 24 September 1971;

b. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 11 Maret 1974;

c. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 25 Agustus 1977;

d. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, perempuan, lahir 20 September
1983; -----

Adalah para ahli waris dari almarhum (XXXXXXXXXXXXXX) yang berhak
mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan
melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari almarhum
XXXXXXXXXXXXXX tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum
yang berlaku; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di
persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** Nomor 5171037112500296 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 24-01-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** Nomor 5171042409710006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 21-01-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** Nomor 5171035103740005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 13-12-2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3); -----
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** Nomor 5171012508770004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 29-08-2013, selanjutnya alat bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4); -----

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** Nomor 5171016009830003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 09-09-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5); -----
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nikah Nomor 275/70 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep tanggal 19 Desember 1970, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6); -----
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Desember 2013, kemudian ditandai dengan (P.7); -----
8. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 20 Desember 2013, kemudian ditandai dengan (P.8); -----
9. 1 (satu) eksemplar Sertipikat atas nama Dokter **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 137 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Denpasar tanggal 28-6-1985, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9); -----

10. 1 (satu) eksemplar Sertipikat atas nama Dokter **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 2321 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Denpasar tanggal 27-3-1996, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10); -----

11. 1 (satu) eksemplar Sertipikat atas nama Dokter **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 881 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Denpasar tanggal 4-3-1997, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11); -----

12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** Nomor 474.3/678/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kelod, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12); -----

13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** Nomor 1284/J14.18.2/KP.03.07/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Udayana tanggal 12 April 2000, selanjutnya alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

I. xxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxxxxxxxxxx sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxx sudah dikaruniai 4 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tahun 2000; -----
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari xxxxxxxxxxxxxx; -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada istri maupun anak yang lainnya selain istri dan anak tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui saat meninggal dunia xxxxxxxxxxxxxx meninggalkan harta warisan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk membalik namakan harta waris tersebut; -----

II. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXXXXXXXXX**, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui **XXXXXXXXXXXXXX** sudah dikaruniai 4 orang anak; -----

- Bahwa saksi mengetahui **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia tahun 2000;

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua **XXXXXXXXXXXXXX** sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari **XXXXXXXXXXXXXX**;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada istri maupun anak yang lainnya selain istri dan anak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui saat meninggal dunia **XXXXXXXXXXXXXX** meninggalkan harta warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sengketa terhadap harta warisan tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 terbukti xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2000 karena sakit; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah karena almarhum xxxxxxxxxxxxxx telah dapat membeli tanah dan bangunan di atas tanah tersebut serta atas tanah dan bangunan tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada para ahli waris sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama; ----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon dimana xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tahun 2000 dengan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, orang tua xxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak ada istri serta anak lainnya selain istri dan anak tersebut, xxxxxxxxxxxxxx saat meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan dan tidak ada sengketa terhadap harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak, xxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia tahun 2000 dengan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak serta harta warisan yang saat ini masih atas nama xxxxxxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx tidak mempunyai orang tua pada saat meninggal dunia karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu serta tidak mempunyai istri dan anak-anak lainnya selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4, orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx serta meninggalkan Tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon yang hingga saat ini masih atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai istri; -----
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai anak laki-laki lahir tanggal 24 September 1971;

 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak perempuan, lahir tanggal 11 Maret 1974;

 - d. xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 1977;

 - e. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai anak perempuan, lahir tanggal 20 September 1983; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dengan Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H. ACHMAD, SH. dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK)	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id